

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar umum Prof. Dr, Rochmat Soemitro,SH (Brotodihardjo,1998). Pajak sangat berperan besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai APBN (Kartikaputri,2013). Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. Bagi negara, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk dapat melangsungkan kehidupan negara dan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan (Novarina,2005).

Partami,2017 menyatakan bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang besar untuk meningkatkan aset negara, sehingga direktorat jendral pajak melakukan peningkatan penerimaan dalam sektor pajak. Pemasukan pajak yang menjadi penyumbang dan auntuk APBN di Indonesia sebanyak 2/3 dimana pengeluaran dana diantaranya pembiayaan publik dan pembangunan nasional dibiayai dari dana tersebut. Kebutuhan negara diharapkan dapat dibiayai oleh penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Sektor fiskal pun menjadi salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah agar dapat menambah pendapatan negara. salah


satu kebijakan tersebut diterapkan *Self Assessment System*. Wajib pajak diharuskan secara aktif menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri dalam melakukan *Self Assessment System* hal ini menuntut beberapa pihak dapat memahami dan mematuhi serta menerapkan setiap peraturan (Resmi,2011:11)

KPP Pratama Kudus menganut sistem *Self Assesment System* yang memberikan wajib pajak kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Menurut Fitria,2010 kurangnya kesadaran wajib pajak merupakan faktor dari melemahnya *self assessment system* yang akan berdampak pada penurunan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) hingga 28 Maret 2019 sebesar 88,02 persen. “Tingkat kepatuhan formal wajib pajak di Kudus tersebut berdsarkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan, baik badan hukum maupun orang pribadi.” Kata Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kudus. Ia mengatakan target awalnya ditetapkan sebesar 72 persen, sedangkan realisasi mencapai 88,56 persen atau tercapai 120,58 persen. Adapun batas terakhir penyampaian SPT PPh pada tanggal 31 Maret 2019, selebihnya akan dikenakan denda.

**Gambar 1.1**

**Grafik Data Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus**



Sumber : Data Wajib Pajak dari KPP

Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya untuk melakukan inovasi dibidang pembaharuan sistem perpajakan sebagai bentuk perkembangan sistem perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat. Salah satu pembaharuan yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah lembaga pengelolaan pajak yang menaungi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bertugas melayani di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak atau belum dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak memiliki empat jenis yang salah satunya yakni KPP Pratama. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan suatu instansi

vertical dibawah kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak yang banyak diketahui masyarakat dan sudah tidak asing lagi kita dengar mengenai kasus ketidakpatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak perpajakannya. Safitri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138). Oleh karena itu, wajib pajak harus membebankan sedikit dari penghasilannya untuk membayar pajak yang digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan negara.

Untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di Indonesia, dimana pemerintah Indonesia harus memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam membangun kesejahteraan masyarakat, wujud penting dalam pembangunan nasional adalah merealisasikan pembangunan nasional tersebut yang membutuhkan dukungan dan dorongan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dalam merealisasikan pembangunan nasional ini sangat dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan salah satu sumber utama penerimaan negara adalah pajak.

Seiring berjalannya waktu, Perkembangan teknologi di Indonesia sangat pesat dan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan peluang emas bagi Direktorat Jendral Pajak dalam memberikan kepuasan tersendiri bagi wajib pajak dalam peningkatan pelayanan pajak. Salah satunya dengan menggunakan *E-System* dalam pengembangan pada aplikasi perpajakan untuk memudahkan masyarakat dalam pemungutan pajak.

Pengembangan *Electronic System* dalam dunia perpajakan meliputi *E-Registration* (Pendaftaran NPWP secara online), *E-Billing* (fasilitas pembayaran online), *E-Filling* (pengiriman SPT secara online), dan *E-SPT* (Penyerahan SPT dalam media digital). Pada lokasi yang akan diteliti ini, merupakan sebagian besar wilayah perkantoran yang dominan akan pemungutan pajaknya yang berpengaruh besar terhadap sektor perpajakan. Sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

*E-system* dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan memanfaatkan sistem teknologi untuk melakukan inovasi dibidang perpajakan sebagai langkah awal modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak.

*E-registration* pajak merupakan sistem pendaftaran maupun perubahan data wajib pajak atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak lewat fasilitas sitem online yang terhubung langsung dengan direktorat jendral pajak. Sistem layanan *e-registration* yang diterbitkan DJP memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran wajib pajak baru untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada peneliti sebelumnya penerapan sistem *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur. (Ersania, dkk. 2018). Sedangkan Amelia (2020) penerapan e-registration tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

*E-billing* merupakan pembaharuan sistem perpajakan menggunakan kode billing yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. Kode billing itu merupakan kode identifikasi suatu jenis transaksi pajak yang dilakukan wajib pajak. Kode billing ini digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara, dengan tidak menggunakan surat setoran pajak (SPP), surat setoran bukan pajak (SSBP), dan setoran pengembalian belanja (SSPB) manual. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Pada peneliti sebelumnya pengaruh penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur. (Ersania, dkk. 2018). Sedangkan menurut Nurchamid, (2018) penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

*E-filing* menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 merupakan cara penyampaian secara elektronik mengenai surat pemberitahuan (SPT) secara online dan real time yang diakses pada website resmi DJP (<http://www.pajak.go.id>). dengan ada *e-filing* ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT. Layanan situs pajak yang dapat menyampaikan SPT tahunan *e-filing* melalui website DJP diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi dengan syarat untuk penyampaian SPT tahunan dengan menggunakan formulir SPT tahunan 1770 S atau formulir 1770 SS (Husnurrosyidah,2017). Pada peneliti sebelumnya pengaruh penerapan sistem *E-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur. (Ersani, dkk.

2018). menurut Amelia Desyanti (2020) penerapan *E-filing* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut hudyaputra (2018) penerapan *E-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

E-SPT merupakan data Surat Pemberitahuan elektronik yang disampaikan oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi *E-SPT* selama satu periode tertentu. Indikator pelaporan *E-SPT* meliputi kecepatan pelaporan, keakuratan pelaporan, dan efisiensi pelaporan skala yang digunakan adalah skala *likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu (Suliyanto, 2009:82). *E-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan media komputer. Penerapan *E-SPT* ini sejalan dengan *E-Government* untuk pencapaian efisiensi kerja pemerintah dalam waktu singkat, dan pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan. *E-SPT* merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Pada penelitian sebelumnya pengaruh penerapan sistem *E-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari. (Zuhdi,dkk. 2015). Sedangkan menurut hudyaputra (2018) penerapan *e-SPT* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem ini diharapkan lebih efektif dan efisien dari waktu bagi para pengguna wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Karena wajib pajak tidak perlu datang untuk menyelesaikan proses pelaporan dan pembayaran pajaknya.

Dalam penelitian Dwi Oktaviani (2018) yang berjudul Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan. Ersania dkk.,(2018) yang berjudul Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi pada KPP Pratama Denpasar Timur) menyimpulkan bahwa *E-registration*, *E-billing*, *E-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan menambahkan variabel *E-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus tahun 2019 dengan judul “ **Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( studi pada KPP Pratama Kudus)**”.

### **1.2.Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang perpajakan, yang akan meneliti masalah penerapan *E-System* perpajakan yang meliputi *E-registration*, *E-billing*, *E-filling*, dan *E-SPT* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Kudus :

1. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus
2. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini selama tahun 2019



3. Variabel penelitian dependen yaitu tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak
4. Variabel penelitian independen yaitu tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini terdapat variabel independennya adalah *E-registration*, *E-billing*, *E-filing*, E-SPT

### **1.3.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, kasus ketidakpatuhan dalam membayar pajak terus meningkat. Ketidakpatuhan membayar pajak dapat memberikan dampak yang merugikan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini dengan cara menerapkan sistem perpajakan yang mempermudah dan lebih efisiensi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **1.4.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan Ersania, dkk., (2019) tentang pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut wahyuni P, dkk., (2017) secara signifikan pelaporan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti :

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusiserta menambah acuan atau referensi bagi perkembangan studi tentang akuntansi perpajakan.

2. Perusahaan

Diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan bagi perusahaan. Serta mampu meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih efektif dan efisien di masa modernisasi ini.

3. DJP (Direktorat Jendral Pajak)

Dari hasil penelitian ini, DJP mampu mendapatkan informasi mengenai pengaruh pandangan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya dan seberapa besar pengaruh implementasi system perpajakan.

4. Peneliti selanjutnya

Diharapkan sebagai informasi tambahan dan digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian yang akan datang.